

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Sibarani, Sri Muliana

2021

Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengkibatkan Matinya Orang Lain (Putusan PN Medan Nomor: 1618/Pid.B/2018/Pn/Mdn)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/493>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*)
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(Putusan PN Medan Nomor: 1618/Pid.B/2018/PN/Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi Dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Nama : Sri Muliana Sibarani
NPM : 170600073
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2021**

PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER
EXCES*) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(Putusan PN Medan Nomor : 1618/Pid.B/2018/PN/Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SRI MULIANA SIBARANI

NPM : 170600073

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sahata Manalu, SH., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Henny Saida Floza SH., M.Hum., M.Kn

Dekan

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN

(Putusan PN Medan Nomor : 1618/Pid.B/2018/PN/Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SRI MULIANA SIBARANI

NPM : 170600073

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
pada tanggal 2 Maret 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Penguji II

Sahata Manan, S.H., M.H

Penguji III

Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

**PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*)
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIYAAN YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN ORANG LAIN
(Putusan PN Medan Nomor: 1618/Pid.B/2018/PN Mdn)**

Oleh:

Sri Muliana Sibarani *
Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum **
Sahata Manalu, S.H.,M.H **

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelaan terpaksa melampaui batas dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, melalui analisis putusan kasus perkara nomor: 1618/Pid.B/2018/ PN Mdn. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah Yuridis Normatif. Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Data sekunder tersebut dianalisis secara normatif, logis, dan sistematis dimana dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif dan induktif.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam memutus pengajuan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Putusan PN Medan Nomor: 1618/Pid.B/2018/PN Mdn kurang tepat dan kurang komprehensif yang tidak sesuai dengan putusan HR 24 Maret 1930 yang menyatakan apabila hakim menolak alasan adanya pembelaan terpaksa, ia cukup dengan pertimbangan bahwa tidak terbukti adanya penyerangan, atau bahwa perbuatan yang dilakukan tidaklah perlu untuk membela diri. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang diajukan penasihat hukum terdakwa yakni terdakwa melakukan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) karena terdakwa telah lebih dahulu diserang oleh korban secara melawan hukum, suatu kegoncangan hati berupa ketakutan, kemarahan dan reaksi (Pembelaan) yang dilakukan melampaui batas yang diijinkan atau dengan kata lain perlampauan batas keperluan karena ada bahaya ketika itu.

Kata Kunci : Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas, Tindak Pidana, Penganiayaan.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

**THE DEFENSE WAS FORCED TO OVERSTEPPED THE BOUNDS
(NOODWEER EXCES) IN A CRIME OF RAPE THAT RESULTED IN THE
DEATH OF ANOTHER PERSON
(VERDICT PN MEDAN NUMBER: 1618/PID. B/2018/PN MDN)**

By:

Sri Muliana Sibarani*
Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H.,M.Hum**
Sahata Manalu, S.H.,M.H***

ABSTRACT

This study aims to determine the forced defense to go beyond the limit in the criminal act of persecution which resulted in the death of another person, through the analysis of case verdict case number: 1618 / Pid.B / 2018 / PN Mdn. The data used in this research is secondary data.

The research method used in this research is to use a criminal case of persecution which resulted in the death of another person and the type of research used is juridical normative. Normative is a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer legal issues at hand. Secondary data were analyzed normatively, logically, and systematically where the deductive and inductive methods were drawn in the conclusion.

The results of the research obtained through the analysis show that the Judges' considerations in deciding the plea plea are forced to exceed the limit (noodweer exces) in the Medan District Court Decision Number: 1618 / Pid.B / 2018 / PN Mdn is less precise and less comprehensive which is not in accordance with the HR 24 March decision. 1930 which states that if a judge rejects the reason for a forced defense, he is sufficient on the grounds that there was no evidence of attack, or that the act committed was not necessary to defend himself. The defense was forced to go beyond the limit (Noodweer Exces) proposed by the defendant's legal adviser, namely the defendant did noodweer exces because the defendant had previously been attacked by the victim against the law, a shock of heart in the form of fear, anger and reaction (defense) which carried out beyond the allowable limit or in other words exceeding the required limit because there is a danger at that time.

Keywords: Forced Defense to Exceed Boundaries, Crime, Persecution.

* Student of Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas North Sumatra

**Lecturer of Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas North Sumatra

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunia dan penyertaanNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena kasihNya maka skripsi ini dapat dirampungkan dan skripsi ini saya persembahkan kepadanya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara pada khususnya guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Adapun judul penulisan dalam skripsi adalah **“Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Putusan PN Medan Nomor 1618/Pid.B.PN.Medan)**. Penulis berharap agar ilmu yang diperoleh selama proses penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal nantinya bagi semua pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan, nasihat, dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat dari semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
2. Bapak **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dan juga

pembimbing Utama saya dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan segenap bantuan baik waktu, saran, maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak **Sahata Manalu, SH., M.H.**, selaku dosen pembimbing pendamping saya yang sabar membimbing dan memberikan dukungan berupa motivasi kepada penulis.
4. Ibu **Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn.**, selaku Kaprodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dan juga dosen pembahas saya dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan kritikan dan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara atas ilmu yang telah diajarkan semoga dapat berguna untuk penulis.
6. Kepada seluruh Staf/ Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara yang telah membantu kelancaran dalam administrasi selama perkuliahan.
7. Kepada orangtua saya yang tercinta dan teristimewa penulis mengucapkan rasa terimakasih tak terhingga untuk bapak **Anton Sibarani** dan mamak **Bonur Simbolon** yang sudah bersusah payah dalam mendidik, mengusahakan apapun agar anaknya bisa mencapai gelar sarjana, memberikan motivasi, semangat, dan doa serta berlimpah kasih sayang yang tak pernah henti. Aku mencintai dan mengasihi kalian berdua.

8. Terimakasih juga kepada kakak saya **Desi Natalia Sibarani** dan Abang saya satu-satunya **Samuel Parhorasan Sibarani**. Terimakasih atas doa, dukungan serta motivasinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kita bisa selalu membanggakan orangtua kita. Aku mengasihi kalian.
9. Untuk teman tergilala dan terkocak **Natalia Manullang, Baginta Gultom, Sandra Simanjuntak** dan **Wikson Manik** terimakasih untuk segala kesabaran, dukungan, doa, serta motivasi kalian. Kalian terbaik buatku, ada disaat susah maupun senang. Harapanku semoga kita kompak terus, berbangga dalam pencapaian gelar sarjana ini bersama-sama dan semoga kelak kita juga sukses bersama.
10. Terimakasih kepada team PS dan LDPK **Inda Pancawati Gultom, Heron Hutasoit, Dongan Situmorang,** dan **Nelvin Hutagaol**. Semoga kita bisa sukses semua.
11. Terimakasih juga kepada kawan-kawan satu perjuangan yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini **Armini Nainggolan, Novi Damanik, Mitha Sitanggang, Dinar Risma Uli Siregar, Lesnida Sihotang, Novia Sri Dewi Br Ginting, Roy Mando Hutabarat, Rene Ignasius Tarihoran, Erwin S Sitorus, Suster Ata, Marta Mei Siska Gulo, Besdawati Munthe, Theopilus Gulo, Wisman Jaya Gulo,** yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesuksesan.

12. Terkhusus buat sahabatku **Devi Lumban Gaol** yang selalu memberi saya semangat dalam menyelesaikan Skripsi saya.
13. Kepada teman-teman heboh **KOS 45** yang selalu memberi saya semangat dalam menyelesaikan Tugas akhir saya **Dameria Purba, Yehezkiel Sinaga, Ayu Pakpahan, Mula Simarmata, Rianda Silalahi** terimakasih saya ucapkan semoga kalian cepat menyusul.
14. Kepada abang **Benta Pakpahan** saya ucapkan terimakasih yang telah memberi saya semangat dalam menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberi dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini terlebih yang belum penulis sebutkan diatas. Penulis juga berharap semoga isi skripsi ini menjadi bahan yang berguna bagi pembaca.

Medan, Februari 2021

Penulis

Srimuliana Sibarani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer Exces</i>).....	6
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer Exces</i>).....	6
2. Unsur-unsur Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer Exces</i>).....	9
3. Jenis-jenis Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer Exces</i>)	12
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak pidana	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan	26
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	28

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sumber Data	35
B. Teknik Pengumpulan Data	36
C. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil penelitian	38
1. Kasus Posisi.....	38
2. Tuntutan Jaksa	40
3. Putusan Hakim	41
B. Pembahasan	43
1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pembelaan terpaksa melampaui batas (<i>noodweer exces</i>) yang mengakibatkan matinya orang lain dalam putusan Nomor 1618/Pid.B/2018/PN.Medan	43
2. Pembelaan terpaksa tidak dijadikan alasan untuk menjatuhkan hukuman Putusan Nomor 1618/Pid.B/2018/PN.Medan.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

_____, 2018, *Jahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta, PT. Gramedia.

Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Marpaung, Leden, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan atau Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)

_____, 2009, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Susilo, R. 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia.

Winarno, 2010, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Edisi Kedua, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

_____, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

_____, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana*.

C. Internet

<https://tindakpidanapenganiayaan.blogspot.com/babii-kerangka-teori.html?m=1>, diakses 12 Desember 2020.

